

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan salah satu fenomena yang sering kali terjadi pada negara yang memiliki wilayah perairan laut yang luas. Isu mengenai *illegal fishing* bukanlah hal baru untuk diperbincangkan, dimana kasus penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sudah seringkali terjadi sejak dulu. Namun hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum bisa terselesaikan. Berbagai upaya penanggulangan *illegal fishing* pun sudah dilakukan namun kegiatan *illegal fishing* tersebut tetap berlangsung bahkan dengan intensitas yang kian masif. Kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal (Muhamad, 2012).

Illegal fishing seringkali terjadi di pulau-pulau terluar sebuah negara terutama di daerah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Seperti di wilayah perbatasan, dimana fenomena kasus *illegal fishing* di wilayah perbatasan hingga saat ini terus terjadi, maraknya kasus *illegal fishing* di wilayah perbatasan yaitu dikarenakan minimnya sarana pengawasan pada wilayah perbatasan membuat kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing semakin merajalela.

Salah satu daerah perbatasan yang rawan akan kegiatan *illegal fishing* adalah Kabupaten Natuna, dimana fenomena kasus *illegal fishing* terus terjadi disana, hal itu dikarenakan minimnya sarana pengawasan yang dimiliki KKP

Natuna. Hal tersebut membuat adanya celah bagi nelayan asing atau kapal-kapal asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* di laut Natuna.

Dampak dari kegiatan *illegal fishing* tersebut yaitu, menurunnya stok sumberdaya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan lokal yang beroperasi secara legal, dimana para nelayan lokal harus bersaing dengan para pencuri ikan dari negara lain dengan perbedaan alat tangkap yang jauh lebih besar.

Natuna adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, dan merupakan daerah Kepulauan yang berada di ujung utara Indonesia, bila ditinjau dari letak geografis Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam serta Kamboja dimana pada bagian utara Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur serta di bagian Timur, berbatasan dengan Malaysia Barat. Natuna terdiri dari 6 Kecamatan dan memiliki jumlah penduduk 76.192 (Dinas Kominfo, 2013). Dikarenakan posisinya yang berada di perbatasan menyebabkan arus lalu lintas masuk serta keluar pun semakin tinggi, seperti masuknya kapal asing serta nelayan asing ke wilayah Natuna untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*.

Dimana pada tahun 2020 terdapat 2 kapal berbendera Vietnam di laut Natuna Utara yang melakukan kegiatan *illegal fishing*, dan pada tahun berikutnya mulai dari tahun 2021 hingga 2022 total ada 6 kapal berbendera Vietnam yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di laut Natuna Utara (Kurnia, 2021). Terkait kegiatan *illegal fishing* yang sudah dilakukan oleh kapal Vietnam tersebut menyebabkan mereka ditangkap oleh petugas TNI angkatan laut dan KKP Natuna untuk dilakukannya tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun yang ditahan oleh

pihak KKP yaitu Kapten serta teknisi kapal saja, sedangkan awak kapal lainnya ditetapkan sebagai tahanan *non justitia* yaitu dimana mereka hanya ditetapkan sebagai saksi. Selanjutnya bagi tahanan yang berstatus *non justitia* atau hanya sebagai saksi tersebut dibawa oleh petugas KKP ke Ranai untuk diserahkan ke pihak imigrasi untuk ditampung sementara, sampai mereka dipulangkan ke negara asalnya. Penempatan para imigran tersebut sesuai Pasal 75 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Table 1.1 Jumlah Deteni Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2020	70
2	2021	79
3	2022	36

Sumber: Kantor imigrasi kelas II TPI Ranai.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 deteni yang tinggal di kantor imigrasi Ranai berjumlah 36 orang, semuanya berasal dari negara Vietnam. Kantor imigrasi Ranai terletak di jalan datuk kaya wan mohd benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dimana kantor tersebut terletak di tengah-tengah pusat kota lebih tepatnya berdekatan dengan pemukiman masyarakat.

Di rudenim Ranai, deteni tidak ditahan layaknya pelanggar hukum, dimana mereka diperbolehkan keluar dan melakukan aktivitas untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat sekitar, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi mereka juga diberikan batasan seperti

mereka diperbolehkan keluar dari jam 09 pagi dan harus kembali lagi ke kantor pada jam 05 sore. Dikarenakan deteni di perbolehkan keluar, maka tak jarang pada pagi hari hingga sore hari seringkali terlihat deteni berjalan-jalan berdua, bertiga, berempat, dan bergerombol ke pasar, ke warung dan ke perkebunan milik warga bahkan ada terlihat beberapa deteni yang juga bekerja di pasar. Biasanya mereka bergerak secara berkelompok dan hendak berjalan kaki saat ke pasar dan ke warung-warung.

Kota Ranai merupakan ibukota dari Kabupaten Natuna, yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, dengan jumlah penduduk 6.385 jiwa. Jika dilihat dari letak geografis kota Ranai adalah kawasan pesisir, yang dimana posisinya berada di dekat laut. yang memiliki masyarakat asli melayu, selain etnis melayu adapun etnis lain seperti jawa, minang dan batak. Dengan status sebagai ibu kota Kabupaten, menjadikan kota Ranai sebagai pusat pemerintahan. Penduduk melayu di Ranai dikenal sangat terbuka akan kedatangan dan keberadaan etnis lain di daerahnya. Hal tersebut bisa dilihat dimana hingga saat ini di Ranai tidak pernah terjadi perseteruan baik antar suku maupun antar agama. Penduduk melayu di Ranai dengan terbuka menerima kedatangan etnis lain di daerah mereka, mereka berpendapat semua manusia bersaudara, karena berasal dari nenek moyang yang sama, maka dari itu tidak heran jika orang melayu sangat menjaga hubungan baik tanpa memandang asal suku dan bangsanya (Arman, 2018).

Saat deteni berada di lingkungan masyarakat maka terjadilah interaksi antara deteni dengan masyarakat. Namun dalam berinteraksi, masyarakat merasa kesulitan untuk merespon deteni ini dikarenakan deteni belum bisa berbahasa Indonesia, akan tetapi mereka tetap berusaha ingin berinteraksi dengan masyarakat.

Hal tersebut terlihat saat hendak berbelanja ke warung dan ke pasar deteni berusaha agar bisa berkomunikasi dengan si penjual dengan menggunakan bahasa isyarat. Tetapi sebagian deteni yang sudah lama tinggal di Ranai mereka kurang lebih mengerti sedikit bahasa dan simbol meskipun tidak terlalu lancar, hal tersebut membuat mereka harus lebih menggabungkan diri lagi ke dalam masyarakat untuk memudahkan mereka berkomunikasi.

Merasa saat berbaur mereka mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, akhirnya deteni mulai sering bermain ke lingkungan masyarakat dan perkebunan milik warga sekitar dan pada akhirnya lama-kelamaan deteni mulai berani meminta-minta dan mencuri di lingkungan masyarakat. Adapun beberapa catatan buruk berupa tindakan kriminal yang pernah dilakukan oleh deteni saat berada di lingkungan masyarakat yaitu, seperti mencuri hewan ternak dimana deteni asal Vietnam pernah mencuri bebek milik seorang warga dimana hal tersebut dilakukan tidak hanya sekali melainkan berulang kali, yang kedua deteni asal Vietnam ini kerap kali menjarah hasil kebun milik warga sekitar, dan deteni asal Vietnam ini juga pernah membawa kabur pompong milik nelayan sekitar tanpa sepengetahuan pemilik pompong tersebut, serta deteni juga kerap kali melakukan aksi nekat yaitu meminta-minta.

Dimana dari informasi yang saya terima dari masyarakat mereka menceritakan ketika mereka sedang makan siang di salah satu warung tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa deteni asal Vietnam yang meminta uang, ketika mereka tidak memberikan uang deteni asal Vietnam tersebut malah duduk di lantai dan tidak mau pergi. Akhirnya setelah mereka memberikan uang barulah deteni tersebut pergi. Tak cukup sampai disitu deteni tersebut masuk ke beberapa toko dan rumah makan lainnya untuk kembali melanjutkan aksi meminta-minta tersebut. Bahkan mereka juga dengan santainya mengambil barang-barang milik warga yang berada di pekarangan rumah tanpa izin.

Kejadian tersebut terjadi berulang kali, akan tetapi warga selalu memaafkannya dengan dalih rasa kasihan. Akan tetapi kejadian tersebut membuat masyarakat mulai takut dan terganggu dengan keberadaan deteni ini dan pada akhirnya masyarakat mulai melaporkan terkait kejadian-kejadian yang telah merugikan mereka kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak imigrasi. Dari kejadian tersebut pihak imigrasi hanya mempertegas kembali peraturan mereka terkait dimana jika hal tersebut dilakukan lagi oleh deteni maka yang melanggar akan diisolasi ke dalam rudenim hal tersebut dilakukan guna memberi efek jera kepada deteni agar kejadian yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.

Berlatar belakang fenomena dan semua kasus kejadian di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Strategi Masyarakat Dalam Menghadapi Keberadaan Deteni di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Hal ini penting dilakukan oleh peneliti untuk melihat

bagaimana strategi masyarakat Ranai dalam menghadapi keberadaan deteni di daerah mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dilihat pada latar belakang maka peneliti akan menarik suatu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi masyarakat dalam menghadapi keberadaan deteni?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana strategi masyarakat Ranai dalam menghadapi keberadaan deteni.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi terhadap kajian pengembangan teori ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang Sosiologi. Selain itu dapat dijadikan literatur bagi penelitian serta menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar digunakan sebagai referensi dan juga sebagai sumber informasi, untuk mengembangkan teori-teori sebagai objek penelitian. Mengenai strategi masyarakat dalam menghadapi masalah.